

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara yang menganut ideologi hukum,¹ sudah sepatutnya Indonesia menjunjung tinggi keadilan demi tercapainya supremasi hukum. Semua warga Negara Indonesia berhak memperoleh keadilan tersebut baik ketika bersengketa diluar maupun di dalam pengadilan. Tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, tidak membedakan yang memiliki jabatan atau tidak (*equality before the law*).

Demi mencapai dan merasakan keadilan tersebut setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang sama di semua tingkat dan semua proses hukum serta semua warga berhak mendapatkan bantuan hukum. Keadilan memang tidak bisa dipungkiri relatif bentuknya, namun kita sebagai makhluk yang beriman mencoba sebisa mungkin untuk berbuat adil baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.

Menegakkan keadilan tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada komitmen dan gerakan bersama yang kontinu dan berkesinambungan oleh seluruh komponen bangsa secara menyeluruh. Keadilan hanya bisa ditegakkan di atas landasan persatuan yang kokoh.² Namun, adalah sulit untuk mewujudkan keadilan itu tanpa didasari oleh keimanan dan ketaqwaan, karena iman dan taqwa itulah yang akan membimbing seseorang

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3)

² Mawardi Labay, *Tegakkan Keadilan*, Jakarta, AL-Mawardi Prima, 2002, hlm. 3

mampu untuk berlaku adil. Iman dan taqwa adalah obor penerang yang mampu membimbing jiwa manusia kepada kebenaran dan keadilan.³

Berbicara masalah keadilan yang ingin dicapai terutama dalam kasus-kasus pidana maka kita juga harus berbicara masalah persidangan. Ketika kita membahas persidangan kasus pidana, maka kita juga berbicara tentang sebuah sistem, yakni sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem peradilan Indonesia di mana peradilan Indonesia juga merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia.⁴ Ada adagium hukum yang berbunyi *Van Rechtswege Nieting; Null And Void* yang artinya suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum.

Keadilan juga merupakan hasil dari penegakan hukum yang bermoralitas dan profesional. Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya.⁵

Di Indonesia setiap warga Negara berhak mendapatkan bantuan hukum jika menghadapi masalah terutama dalam perkara pidana, Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP Pasal 54 yang menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

³ *Ibid*, hlm 5

⁴ Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, 2013 ,Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 3

⁵ Sunaryo Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*, 2005, Malang, UMM Press, hlm. 5

pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Selain itu Negara Indonesia melalui hukum positifnya juga memberikan hak untuk didampingi penasihat hukum kepada setiap orang yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.⁶

Dari isi Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Dari isi Pasal tersebut menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Dalam Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf f menyebutkan bahwa “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”

Jadi dari bunyi Pasal diatas bahwa antusias yang diberikan Advokat untuk memberikan bantuan hukum wajib disamakan baik kepada pencari keadilan yang tidak mampu maupun kepada pencari keadilan yang mampu secara ekonomi. Kemudian tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-

⁶ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

cuma diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008, serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin bukan sebagai hak asasi manusia.⁷ Sebenarnya masyarakat yang tidak mampu berhak meminta bantuan hukum kepada seorang advokat baik yang berada di Law Firm, *Associates*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Konsultan Hukum dan lain lain.

Namun selama ini masyarakat memandang bahwa advokat yang berada di kantor pengacara identik dengan kehidupan kekayaan yang berlebihan atau Glamour, sampai muncul istilah dalam masyarakat bahwa “mahal untuk membayar advokat”. Perlu kita sadari bahwa advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Sebagaimana halnya sebuah profesi yang mulia, niscaya setiap tindakan dalam berhubungan, melayani jasa dan bantuan kepada klien harus berdasarkan pada hukum dan hati nurani (moralitas).⁸ Sampai-sampai ada adagium hukum yang berbunyi “*Accipere Quid Ut Justitiam Focias Non Est Team Accipere Quam Exiorquere*” yang artinya menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan pemerasan, bukan hadiah.

Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa memang para advokat tidak hanya mengurus satu atau dua perkara saja, namun banyak sekali perkara yang ia harus

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 39

⁸ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, 2010, Yogyakarta, NAVILA IDEA, hlm. 26

tangani dan diselesaikannya, sehingga perkara *prodeo* yang sedang di tangannya menjadi terabaikan dan terbengkalai.

Menjadi Advokat tidak semudah membalikkan telapak tangan, selain dia menguasai ilmu dibidangnya ia juga harus memiliki tingkah laku yang sesuai kode etiknya. Di dalam Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan Advokat dapat dikenai tindakan jika melakukan pengabaian maupun penelantaran kepentingan kliennya,⁹ tindakan yang dimaksud dalam hal ini yakni teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 bulan sampai 12 bulan dan pemberhentian tetap dari profesinya.¹⁰ Pertanyaan yang muncul dalam hal ini yakni, apakah klien dapat melaporkan Advokat yang melakukan penelantaran khususnya kepentingan klien yang mendapat bantuan hukum gratis ke pihak kepolisian atas dasar Advokat tersebut telah melakukan perbuatan curang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul:

“Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Penelantaran Perkara *Prodeo* Oleh Advokat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Apakah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa diterapkan kepada Advokat yang melakukan penelantaran perkara *prodeo*?

⁹ Lihat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tepat untuk dijatuhkan terhadap kasus penelantaran perkara *prodeo* oleh Advokat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat, selain itu penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam dunia pengetahuan hukum.

1.4.2. Tujuan Praktis

a. Bagi Advokat

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan suntikan moral dan etika bagi para advokat dalam menangani perkara baik yang sifatnya mendapat imbalan maupun yang sifatnya cuma-cuma agar tetap mengedepankan tegaknya hukum demi keadilan. Selain itu dapat menjadi masukan bagi lembaga tertinggi advokat yang menaungi para advokat untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi para advokat yang tergabung dalam lembaga advokat tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dari penulisan skripsi ini penulis berharap agar nantinya masyarakat mengetahui bahwa advokat atau pengacara adalah profesi yang mulia yang sangat menjunjung tinggi keadilan.

c. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dari skripsi ini yaitu menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang dunia profesi advokat

1.5. Keaslian

Penulis sejauh ini belum menemukan baik di literatur maupun internet terkait dengan penulisan ilmiah yang sama membahas tentang apakah penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tepat dijatuhkan terhadap Penelantaran Perkara *Prodeo* oleh Advokat ini.

1.6. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan tipe normatif yang berarti suatu penelitian untuk mencari dan menemukan aturan hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab rumusan masalah, kemudian penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

1.6.1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Histori (Historical Approach) ini dilakukan dengan kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum yang ada. Selain itu juga melalui pendekatan ini kita dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹¹
- b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dalam penulisan ini dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam penulisan proposal ini pembahasan di dasarkan atas peraturan per Undang-Undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus di dukung oleh bahan hukum yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimana data tersebut berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggali dari dua bahan pustaka, yaitu bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang), dan bahan hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2010, hlm.126

¹² *Ibid* hlm.93

sekunder (hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar hukum seperti doktrin)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹³ *Ibid*, hlm.141

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penjelasan Undang-Undang, buku-buku literatur, internet dan pendapat para ahli.

1.6.3. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah menelaah khusus mengenai subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum serta pertanggungjawaban hukum. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.